

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 238 TAHUN 1961
TENTANG
GERAKAN PRAMUKA

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warganegara Republik Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur yang cerdas, cakap, tangkas, terampil dan rajin, yang sehat jasmaniah dan rohaniyah, yang ber-Pancasila dan setia patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia Sosialis Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi kader pembangunan yang cakap dan bersemangat bagi penyelenggaraan Amanat Penderitaan Rakyat ;
- b. bahwa pendidikan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas itu harus dilakukan dalam lingkungan anak-anak dan pemuda di samping pendidikan di lingkungan keluarga dan di samping pendidikan di lingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan jalan kepanduan yang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan Masyarakat Indonesia dewasa ini ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960, Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya, perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960, Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Mengingat pula : Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31).
- Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA.
- KEDUA : Di seluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu.
- KETIGA : Badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai perkumpulan GERAKAN PRAMUKA dilarang adanya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DJUANDA

sesuai dengan yang aseli
Ajun Sekretaris Negara
ttd.
Mr. Santoso

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

**KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 34 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
GERAKAN PRAMUKA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia ;
b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka dari tanggal 24 sampai dengan 27 Nopember 1998 ;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan yang asli

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt

ttd.

Edy Sudibyo

(Cap Sekretariat Kabinet RI)

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PENDAHULUAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia melalui pendiri negara kesatuan Republik Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan. Dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa ksatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selamalamanya.

Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan adicita tersebut di bawah tanggung jawab orang dewasa.

Bahwa Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumberdaya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan :

- negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ikan ;
- idiologi Pancasila ;
- kehidupan rakyat yang rukun dan damai ;
- lingkungan hidup di bumi Nusantara.

Bahwa dalam upaya melestarikan hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan, sebagai bagian pendidikan nasional dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among.

Atas dasar yang tersurat dan tersirat di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1 Nama, Status, dan Tempat

- (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.
- (2) Gerakan Pramuka berstatus badan hukum.
- (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Waktu

- (1) Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan nasional Indonesia.
- (2) Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus.

BAB II ASAS, TUJUAN , TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3 Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 4 Tujuan

Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi:

a. manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang :

- 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, tinggi moral ;

- 2) tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;
 - 3) kuat dan sehat jasmaninya.
- b. warganegara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 5 Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional.

Pasal 6 Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

BAB III SIFAT DAN USAHA

Pasal 7 Sifat

- (1) Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan nasional Indonesia.
- (2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
- (3) Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
- (4) Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga.
- (5) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 8 Usaha

- (1) Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya melakukan usaha:
 - a. menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui kegiatan:
 - 1) keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama masing-masing;
 - 2) kerukunan hidup beragama antarumat seagama dan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain;
 - 3) penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara;
 - 4) kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya;
 - 5) pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan;
 - b. memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa;
 - c. memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan;
 - d. memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik nasional maupun internasional;
 - e. menumbuhkembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa tanggungjawab dan disiplin;
 - f. menumbuhkembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan;
 - g. memupuk dan mengembangkan kepemimpinan;
 - h. membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian, kemandirian dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya.
- (2) Kegiatan-kegiatan tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kepramukaan, ialah proses pendidikan luar sekolah dan di luar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak;
 - b. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pertemuan dan perkemahan baik lokal, nasional maupun internasional untuk memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan perdamaian;
 - c. menyelenggarakan kegiatan bakti masyarakat dan ekspedisi;
 - d. mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi kepemudaan lain untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional;

- e. mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- f. memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan khususnya di kalangan kaum muda;
- g. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan kegiatan;
- h. mengadakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, METODE KEPRAMUKAAN,
KODE KEHORMATAN PRAMUKA, MOTTO,
DAN KIASAN DASAR KEPRAMUKAAN

Pasal 9
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan.
- (3) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat.

Pasal 10
Prinsip Dasar Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :
 - a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya ;
 - c. peduli terhadap diri pribadinya ;
 - d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi :
 - a. norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka ;
 - b. landasan Kode Etik Gerakan Pramuka ;
 - c. landasan sistem nilai Gerakan Pramuka ;
 - d. pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka ;
 - e. landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.

Pasal 11
Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :

- a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka ;
- b. belajar sambil melakukan ;
- c. sistem berkelompok ;
- d. kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik ;
- e. kegiatan di alam terbuka ;
- f. sistem tanda kecakapan ;
- g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri ;
- h. sistem among.

Pasal 12
Kode Kehormatan Pramuka

- (1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Dharma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (2) Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.
- (3) Kode Kehormatan Gerakan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya yaitu :
 - a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan Dwidarma;
 - b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma;
 - c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasadarma;
 - d. Kode Kehormatan Pramuka anggota dewasa terdiri atas Trisatya anggota dewasa dan Dasadarma.

Pasal 13
Motto Gerakan Pramuka

- (1) Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode Kehormatan.
- (2) Motto Gerakan Pramuka adalah :
"Satyaku kudarmakan,
Darmaku kubaktikan".

Pasal 14
Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 15
Anggota

- (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Anggota biasa:
 - 1) Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega;
 - 2) Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka dan Pembina Profesional;
 - 3) Pamong Saka dan Instruktur Saka;
 - 4) Andalan;
 - 5) Anggota Majelis Pembimbing.
 - b. Anggota kehormatan :
 - 1) Pandu dan Pramuka purna bakti;
 - 2) Orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan kepramukaan;
 - 3) Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka.
- (2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugusdepan sebagai anggota tamu.

Pasal 16
Tugas dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban
- (2) Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17
Jenjang Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:

- a. Anggota Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugusdepan-gugusdepan yang ada di wilayah desa atau kelurahan.
- b. Gugusdepan-gugusdepan dihimpun di dalam ranting yang meliputi suatu wilayah kecamatan.
- c. Ranting-ranting dihimpun di dalam cabang yang meliputi suatu wilayah daerah tingkat II terdiri atas Kabupaten, dan Kotamadya.
- d. Cabang-cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi suatu wilayah daerah tingkat I.
- e. Daerah-daerah dihimpun oleh pusat, yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- f. Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugusdepan di bawah pembinaan pusat.

Pasal 18
Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Pasal 19
Kepengurusan

- (1) Di tingkat gugusdepan Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugusdepan.
- (2) Gugusdepan-gugusdepan yang berada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh koordinator desa/kelurahan yang dipilih oleh para pembina gugusdepan di wilayah yang bersangkutan.
- (3) Di tingkat ranting Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Ranting.
- (4) Di tingkat daerah Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Daerah.
- (5) Di tingkat cabang Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Cabang.
- (6) Di tingkat pusat Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir Nasional.

Pasal 20

Satuan Karya

Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya, serta bekal pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Pasal 21

Dewan Kerja

Dewan Kerja dalam Gerakan Pramuka adalah badan kelengkapan kwartir, berfungsi sebagai wahana kaderisasi, dan bertugas mengelola Pramuka Penegak dan Pandega.

Pasal 22

Lembaga Pendidikan

- (1) Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan anggota dewasa.
- (2) Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka berada di tingkat Cabang, Daerah dan Nasional.

Pasal 23

Bimbingan

- (1) Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang terdiri atas tokoh masyarakat tingkat nasional diketuai oleh Presiden.
- (2) Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang terdiri atas tokoh masyarakat tingkat daerah tingkat I diketuai oleh Gubernur.
- (3) Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yang terdiri atas tokoh masyarakat tingkat daerah tingkat II diketuai oleh Bupati atau Walikota.
- (4) Kwartir Ranting diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yang terdiri atas tokoh masyarakat tingkat kecamatan diketuai oleh Camat.
- (5) Koordinator desa/kelurahan diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Desa yang terdiri atas tokoh masyarakat tingkat kelurahan atau desa diketuai oleh Kepala Desa.
- (6) Gugusdepan diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan yang terdiri atas orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat di sekitar gugusdepan.
- (7) Satuan Karya Pramuka diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka yang terdiri atas tokoh masyarakat.

Pasal 24

Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka bertugas untuk melakukan audit keuangan Gerakan Pramuka dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.
- (3) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dipilih oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Akuntan Publik

BAB VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 25

Musyawah

- (1) Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.
- (2) a. Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali.
 - b. Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Menetapkan Rencana Strategik 5 tahun serta menetapkan kepengurusan Kwartir Nasional untuk Masa Bakti 5 tahun berikutnya.
 - c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - d. Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
- (3) a. Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.

- b. Acara pokok Musyawarah Daerah adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Menetapkan Rencana Strategik 5 tahun serta menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk Masa Bakti 5 tahun berikutnya.
 - c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - d. Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.
- (4) a. Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.
- b. Acara pokok Musyawarah Cabang adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Menetapkan Rencana Strategik 4 tahun serta menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk Masa Bakti 4 tahun berikutnya.
 - c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - d. Pimpinan Musyawarah Cabang adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang.
- (5) a. Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.
- b. Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Menetapkan Rencana Strategik 3 tahun serta menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk Masa Bakti 3 tahun berikutnya.
 - c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
 - d. Pimpinan Musyawarah Ranting adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting.
- (6) a. Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.
- b. Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Gugusdepan selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Menetapkan Rencana Strategik 3 tahun serta menetapkan kepengurusan Gugusdepan untuk Masa Bakti 3 tahun berikutnya.
 - c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
 - d. Pimpinan Musyawarah Gugusdepan adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.

Pasal 26 Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan suatu referendum.

BAB VII PENDAPATAN

Pasal 27 Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. bantuan majelis pembimbing;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka.
- e. usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 28 Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 29 Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan dibawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang panjang bendera dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang lebar bendera.

Pasal 30 Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerah-kan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 31 Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

Pasal 32 Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk menebalkan rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

- (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 34 Pembubaran

- (1)
 - a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.
 - b. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah.
 - c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
 - d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan suara bulat.
- (2) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang mengusulkan pembubaran itu.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB XII PENUTUP

Pasal 36 Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 24 sampai dengan 27 Nopember 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETAIAT KABINET RI
Kepala Biro Pearturan
Perundang-undangan II
Plt
Edy Sudiby
(Cap Sekretariat Kabinet RI)

**KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 107 TAHUN 1999
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- Menimbang : 1. Bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka perlu dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan oleh karena itu Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ;
2. Bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999, sehingga Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989 perlu diganti, agar sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tersebut ;
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1998 di Jakarta ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1999, tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ;
- Memperhatikan : 1. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional dan Andalan Nasional ;
2. Saran Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Mengintruksikan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan dan menyebar luaskan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini.

Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Juli 1999
Ketua Nasional Gerakan Pramuka

Ttd

H.A. Rivai Harahap.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 107 TAHUN 1999**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT**

**Pasal 1
Nama**

- (1) Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan Praja Muda Karana adalah gerakan pendidikan kaum muda yang didukung oleh orang dewasa.
- (2) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kepramukaan sebagai cara mendidik kaum muda, oleh dan untuk kaum muda atas dujungan dan bimbingan orang dewasa.

**Pasal 2
Tempat**

- (1) Domisili kantor pusat Gerakan Pramuka di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**BAB II
ASAS, TUGAS POKOK, DAN SASARAN**

**Pasal 3
Asas**

Penghayatan dan pengamalan Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.

**Pasal 4
Tugas Pokok**

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah dengan tujuan :

- a. membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

**Pasal 5
Sasaran**

Sasaran kepramukaan adalah mempersiapkan kader bangsa yang :

- a. memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.
- b. berdisiplin yaitu berpikir, bersikap dan bertingkah laku tertib.
- c. sehat dan kuat mental, moral dan fisiknya.
- d. memiliki jiwa patriot yang berwawasan luas dan dijiwai nilai-nilai kejuangan yang diwariskan oleh para pejuang bangsa.
- e. berkemampuan untuk berkarya dan semangat kemandirian, berpikir kreatif, inovatif, dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi tugas-tugas.

BAB III FUNGSI, SIFAT DAN USAHA

Pasal 6 Kepramukaan

- (1) Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.
- (2) Kepramukaan merupakan proses kegiatan belajar sendiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.
- (3) Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
- (4) Pendidikan dalam kepramukaan dimaksudkan dan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan sepanjang hayat yang berkesinambungan Sumber Daya Manusia/potensi peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasarannya menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.
- (5) Pelaksana pendidikan dalam kepramukaan agar menghayati dan menyadari bahwa :
 - a. karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu mental, moral, fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual ;
 - b. pendidikan berbeda dengan pengajaran, proses pendidikan lebih pelan daripada proses pengajaran ;
 - c. pada hakekatnya yang menjadi pendidik sebenarnya adalah pihak yang dididik, pendidik hanya memberi jalan pendidikan yang selanjutnya diproses oleh penerima bahan pendidikan tersebut sendiri ;
 - d. dasar dan landasan pendidikan adalah meniru. Ada yang meniru dan harus ada yang ditiru. Yang ditiru harus berharga/bernilai untuk ditiru.

Pasal 7 Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan generasi muda, menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Pasal 8 Sifat

- (1) Kepramukaan adalah proses pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Gerakan Pramuka terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang bersedia dan sukarela menjadi anggota Gerakan Pramuka.
- (3) Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
- (4) Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan yang bersifat internasional untuk membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia.
- (5) Gerakan Pramuka melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal, yang dapat dilaksanakan dimana saja, dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Pasal 9 Gerakan Pramuka dan Politik

- (1) Gerakan Pramuka berpegang pada peraturan perundang-undangan negara dan kebijakan umum pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun juga. Semua jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik praktis.

- (3) Anggota Gerakan Pramuka secara pribadi dapat menjadi anggota suatu organisasi kekuatan sosial politik, dengan ketentuan:
- tidak dibenarkan menyiarkan paham politik yang dianutnya ke dalam lingkungan kepramukaan;
 - tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam Pramuka atau tanda-tanda Pramuka pada waktu mengikuti kegiatan organisasi kekuatan sosial politik dan melakukan kegiatan politik praktis.
 - tidak dibenarkan mengenakan pakaian atau tanda-tanda yang dipakai sebagai identitas organisasi kekuatan sosial politik pada waktu anggota tersebut menghadiri atau mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka.

Pasal 10 **Gerakan Pramuka dan Agama**

- Gerakan Pramuka memberi kebebasan kepada anggotanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- Gerakan Pramuka membina anggotanya agar meningkatkan ketakwaan dan menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Gerakan Pramuka membina anggotanya untuk menumbuhkan dan memupuk kerukunan hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain.

Pasal 11 **Usaha**

- Segala usaha dan kegiatan Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
- Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan watak, mental, jasmani, dan bakat, serta peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.
- Untuk menunjang usaha dan mencapai tujuan Gerakan Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai, berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi dan kerjasama.

Pasal 12 **Pembinaan Watak, Keterampilan dan Kesehatan**

- Pada hakekatnya semua kegiatan dalam Gerakan Pramuka diarahkan untuk membina watak, keterampilan dan kesehatan peserta didik.
- Pembinaan watak dilakukan melalui kegiatan penanaman, pemupukan dalam diri peserta didik :
 - ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - kesadaran berbangsa dan bernegara
 - pengamalan moral Pancasila
 - pemahaman sejarah perjuangan bangsa
 - rasa percaya diri sendiri
 - tanggungjawab dan disiplin.
- Pembinaan keterampilan dilakukan dengan latihan alat drieri, kecerdasan, dan kejuruan melalui syarat-syarat kecakapan dan kegiatan Satuan Karya.
- Pembinaan kesehatan dilakukan dengan kegiatan kebersihan dan ketertiban, latihan dan penyuluhan kesehatan, serta keindahan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13 **Pembinaan Kwartir dan Satuan**

- Kwartir Nasional membina dan membantu Kwartir Daerah, sehingga kemampuan setiap daerah dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan karya.
- Setiap Kwartir Daerah membina dan membantu Kwartir Cabang, sehingga kemampuan setiap cabang dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya.
- Setiap Kwartir Cabang membina dan membantu Kwartir Ranting, sehingga kemampuan setiap ranting dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan karya.
- Setiap Kwartir Ranting membina dan membantu Gugusdepan dalam wilayah kerjanya dan wajib berusaha supaya jumlah dan mutu Gugusdepan dan Satuan karya di wilayah kerjanya terus meningkat.

- (5) Setiap Koordinator Desa/Kelurahan membantu Kwartir Ranting yang bersangkutan dengan mengkoordinasikan Gugusdepan di wilayah desa/kelurahannya.
- (6) Pembina Gugusdepan berusaha supaya jumlah dan mutu para pembina dan peserta didik di Gugusdepannya terus meningkat.
- (7) Kwartir Nasional membina dan membantu secara langsung Gugusdepan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 14

Pendidikan Tenaga Kader Gerakan Pramuka

- (1) Semua Kwartir berusaha meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kader Gerakan Pramuka, Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan maksud yang tertera dalam ayat (1) pasal ini Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional, menyelenggarakan pendidikan melalui kursus dan latihan serta pendekatan pribadi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya di wilayah masing-masing.
- (3) Setiap Kwartir membantu Kwartir-Kwartir di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka.
- (4) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dibentuk lembaga pendidikan kader Gerakan Pramuka seperti berikut :
 - a. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, disingkat Lemdikanas.
 - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah, disingkat Lemdikada.
 - c. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang, disingkat Lemdikacab.

Pasal 15

Pertemuan untuk Memupuk Persaudaraan

- (1) Gerakan Pramuka mulai dari Gugusdepan sampai dengan tingkat nasional menyelenggarakan pertemuan untuk memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan.
- (2) Pertemuan-pertemuan itu diisi dengan acara kegiatan yang menarik, bermanfaat, kreatif, inovatif serta mengandung pendidikan, antara lain untuk meningkatkan kerjasama, rasa kekeluargaan, disiplin, keterampilan, kecakapan dan penguasaan teknologi.
- (3) Agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota Gerakan Pramuka dalam pertemuan untuk memupuk kekeluargaan dan persaudaraan, perlu lebih sering diselenggarakan pertemuan di tingkat Ranting dan Cabang.

Pasal 16

Fasilitas dan Alat Perlengkapan Pendidikan

- (1) Semua jajaran Gerakan Pramuka mengusahakan alat perlengkapan sebagai sarana pendidikan.
- (2) Salah satu usaha pengadaan perlengkapan setiap kwartir membentuk koperasi yang juga merupakan sarana pendidikan.
- (3) Karena adanya hak paten maka pengadaan perlengkapan pendidikan oleh pihak luar Gerakan Pramuka harus mendapat ijin dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (4) Salah satu usaha pengadaan, fasilitas dan perlengkapan dilakukan melalui Kedai Pramuka.
- (5) Kedai Pramuka dikelola oleh kwartir, koperasi atau oleh anggota Gerakan Pramuka yang mendapat ijin dari kwartirnya.

Pasal 17

Kehumasan

- (1) Gerakan Pramuka mulai dari tingkat gugusdepan sampai dengan tingkat nasional melaksanakan usaha penerangan, baik ke dalam maupun ke luar Gerakan Pramuka.
- (2) Hubungan masyarakat untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan dan umpan balik dari masyarakat maupun pemerintah serta menjadikan penerangan dan hubungan masyarakat itu sebagai alat pendidikan kepramukaan dan pendidikan masyarakat.

Pasal 18

Hubungan dengan Instansi Pemerintah, Organisasi Lain

- (1) Gerakan Pramuka mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, untuk dapat berperanserta dalam pembangunan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan tujuan Gerakan Pramuka.
- (2) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusahakan hubungan baik dengan pihak-pihak di luar negeri yang tujuannya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pemerintah Republik Indonesia dan tujuan Gerakan Pramuka.
- (3) Gerakan Pramuka sebagai anggota World Organization of Scout Movement (WOSM) dan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
- (4) Gerakan Pramuka mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi kepramukaan di negara lain.

Pasal 19 Usaha Lain

Gerakan Pramuka menjalankan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan umum pemerintah, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

BAB IV PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, METODE KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN PRAMUKA, MOTTO, DAN KIASAN DASAR

Pasal 20 Prinsip Dasar Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :
 - a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya ;
 - c. peduli terhadap diri pribadinya ;
 - d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.
- (3) Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat Pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya :
 - a. mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi larangannya.
 - b. mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya.
Dalam kehidupan bersama didasari prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan damai.
 - d. memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat meninjang/memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya.
Karena itu manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 21 Metode Kepramukaan

- (1) Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :
 - a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka ;
 - b. belajar sambil melakukan ;
 - c. sistem berkelompok ;

- d. kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik ;
 - e. kegiatan di alam terbuka ;
 - f. sistem tanda kecakapan ;
 - g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri ;
 - h. sistem among.
- (2) Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan.
- (3) Metode Kepramukaan sebagai suatu system, terdiri atas unsure-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

Pasal 22

Kode Kehormatan

- (1) Kode kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (2) Kode kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah :
- a. janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan ;
 - b. tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji ;
 - c. titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya.
- (3) Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Ketentuan Moral yang disebut Darma adalah :
- a. alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur ;
 - b. upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong pesertadidik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggota ;
 - c. landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong ;
 - d. Kode Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan.
- (4) Kode Kehormatan Pramuka bagi pesertadidik disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani pesertadidik, yaitu :
- a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga terdiri atas :
 - 1) Janji yang disebut Dwisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dwisatya Pramuka Siaga

 Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata-krama keluarga
 - setiap hari berbuat kebajikan
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dwidarma Pramuka Siaga

 1. Siaga berbakti kepada ayah bindanya
 2. Siaga berani dan tidak putus asa
 - b. Kode Kehormatan bagi Pramuka Penggalang terdiri atas :
 - 1) Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Trisatya Pramuka Penggalang

 Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
 - menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat
 - menepati Dasadarma
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :

Dasadarma Pramuka Penggalang

 Pramuka itu :
 - 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 - 3. Patriot yang sopan dan ksatria
 - 4. Patuh dan suka bermusyawarah

5. Rela Menolong dan tabah
 6. Rajin, terampil dan gembira
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja
 8. Disiplin, berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
- c. Kode Kehormatan bagi Pramuka Penegak terdiri atas :
- 1) Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Trisatya Pramuka Penegak
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
 - menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
 - menepati Dasadarma
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :
Dasadarma Pramuka Penegak
Pramuka itu :
 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 3. Patriot yang sopan dan ksatria
 4. Patuh dan suka bermusyawarah
 5. Rela Menolong dan tabah
 6. Rajin, terampil dan gembira
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja
 8. Disiplin, berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
- d. Kode Kehormatan bagi Pramuka Pandega terdiri atas :
- 1) Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Trisatya Pramuka Pandega
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
 - menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
 - menepati Dasadarma
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :
Dasadarma Pramuka Pandega
Pramuka itu :
 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 3. Patriot yang sopan dan ksatria
 4. Patuh dan suka bermusyawarah
 5. Rela Menolong dan tabah
 6. Rajin, terampil dan gembira
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja
 8. Disiplin, berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
- e. Kode Kehormatan bagi anggota dewasa terdiri atas :
- 1) Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
 - menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
 - menepati Dasadarma
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya bernunyi sebagai berikut :
Dasadarma
Pramuka itu :
 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 3. Patriot yang sopan dan ksatria

4. Patuh dan suka bermusyawarah
 5. Rela Menolong dan tabah
 6. Rajin, terampil dan gembira
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja
 8. Disiplin, berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
- f. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik, dinyatakan dengan lkrar yang berbunyi sebagai berikut :

IKRAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing *) Gerakan Pramuka seperti tersebut dalam Keputusan Kwartir *)/Majelis Pembimbing *) Gerakan Pramuka nomor tahun menyatakan bahwa kami :

- menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan
- akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing *) Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

.....
 Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/
 Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur
 Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis
 Pembimbing *) Gerakan Pramuka

(.....)

Catatan :

- coret yang tidak perlu
- *) diisi Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, Desa, atau Gugusdepan

**Pasal 23
 Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka**

Kode Kehormatan dilaksanakan dengan :

- a. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Menegenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya.
- d. Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia.
- e. Hidup secara sehat jasmani dan rohani.
- f. Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat/gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar.
- g. Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi/mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.
- h. Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan , sebagai persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan.
- i. Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

- j. Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan.
- k. Membiasakan diri menepati janji, mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi.
- l. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.

Pasal 24
Belajar Sambil Melakukan

Belajar Sambil Melakukan dilaksanakan dengan :

- a. Kegiatan dalam kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis dalam upaya memberikan bekal pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi peserta didik..
- b. Mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hak nyata dan merangsangnya agar rasa keingintahuan akan hal-hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul, daripada hanya menjadi penonton.

Pasal 25
Sistem Berkelompok

- (1) Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggungjawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan.
- (2) Kaum muda dikelompokkan dalam satuan gerak, yang masing-masing dipimpin oleh kaum muda sendiri, yang merupakan wadah kerukunan diantara mereka.

Pasal 26
Kegiatan Menantang dan Progresif serta Mengandung Pendidikan yang Sesuai dengan Perkembangan Rohani dan Jasmani Peserta Didik

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan :

- a. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka harus menantang dan menarik kaum muda untuk menjadi Pramuka, sedangkan mereka yang telah menjadi Pramuka tetap terpicat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan tersebut.
- b. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka bersifat kreatif, inovatif dan rekreatif yang mengandung pendidikan, dengan maksud supaya melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan penguasaan keterampilan dan kecakapan bagi setiap peserta didik.
- c. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan bagi peserta didik merupakan tahapan pengembangan kemampuan dan keterampilannya baik secara individu maupun kelompoknya.
- d. Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
- e. Acara kegiatan dalam Gerakan Pramuka disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga pendidikan kepramukaan dapat diterima dengan mudah dan pasti oleh yang bersangkutan.
- f. Penggolongan peserta didik dalam Gerakan Pramuka menurut jenis kelamin, umur dan kemampuannya, dimaksudkan untuk memudahkan penyesuaian kegiatan dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
- g. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka diusahakan agar dapat mengembangkan bakat dan minat anggota Gerakan Pramuka, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 27
Kegiatan di Alam Terbuka

- (1) Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap tanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.
- (2) Bagi peserta didik menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam tiap kegiatan yang selaras dengan alam.

- (3) Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama dan rasa memiliki.

Pasal 28
Sistem Tanda Kecakapan

- (1) Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki seorang anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para Pramuka supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan.
- (3) Setiap Pramuka berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan dirinya dan baktinya kepada masyarakat.

Pasal 29
Sistem Satuan Terpisah Untuk Putera dan Puteri

Sistem satuan terpisah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Puteri, satuan Pramuka Putera dibina oleh Pembina Putera.
- b. Tidak dibenarkan Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Putera dan sebaliknya, kecuali Perindukan Siaga Putera dapat dibina oleh Pembina Puteri.
- c. Jika kegiatan itu diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan puteri dan tempat perkemahan putera terpisah; perkemahan puteri dipimpin oleh Pembina Puteri dan perkemahan putera dipimpin oleh Pembina Putera.

Pasal 30
Sistem Among

- (1) Pendidikan dalam Gerakan Pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dan pesertadidik menggunakan Sistem Among.
- (2) Sistem among mewajibkan pembina Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan ;
 - b. Ing madyo mengun karso maksudnya di tengah membangun kemauan ;
 - c. Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi daya/dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pembina Pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan:
 - a. cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasaahajaan/kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial.
 - b. disiplin disertai inisiatif dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Hubungan pembina Pramuka dengan pesertadidik merupakan hubungan khas, yaitu setiap pembina Pramuka wajib memperhatikan perkembangan pesertadidiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.
- (5) Pembina Pramuka berusaha secara bertahap menyerahkan kepemimpinan kegiatan sebanyak mungkin kepada pesertadidik, sedangkan pembina Pramuka berada di belakang memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.

Pasal 31
Motto Gerakan Pramuka

- (1) Moyyo Gerakan Pramuka merupakan motto tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka, sebagai bagian terpadu proses pendidikan, disosialisasikan baik dalam maupun di luar Gerakan Pramuka.
- (2) Motto Gerakan Pramuka adalah :
"Satyaku kudarmakan,
Darmaku kubaktikan".

Pasal 32
Kiasan Dasar

- (1) Pada hakekatnya Kiasan Dasar merupakan Metode Kepramukaan.

- (2) Penggunaan Kiasan Dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi pesertadidik, sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam kegiatan. Karena itu Kiasan Dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merangsang tetapi harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi pesertadidik.
- (3) Kiasan Dasar disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan, dan sasaran pendidikan dalam kepramukaan untuk tiap pesertadidik serta merupakan proses Metode Kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan pesertadidik tetapi memperkaya pengalaman.

BAB V ORGANISASI

Pasal 33 Gugusdepan

- (1) Kepramukaan diselenggarakan di Gugusdepan dan Satuan Karya.
- (2) Gugusdepan lengkap merupakan pangkalan keanggotaan bagi pesertadidik dan anggota dewasa serta wadah pembinaan bagi pesertadidik yang terdiri atas :
 - a. Perindukan Siaga
 - b. Pasukan Penggalang
 - c. Ambalan Penegak
 - d. Racana Pandega.
- (3) Anggota putera dan anggota puteri dihimpun dalam gugusdepan yang terpisah, masing-masing merupakan Gugusdepan yang berdiri sendiri.
- (4) Anggota Gerakan Pramuka yang menyandang cacat dapat dihimpun dalam Gugusdepan tersendiri atau dapat diintegrasikan ke dalam Gugusdepan biasa.

Pasal 34 Satuan Karya

- (1) Satuan Karya (Saka) merupakan wadah pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pesertadidik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia.
- (2) Kegiatan itu menghasilkan pengalaman, tambahan pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup para peserta didik. Kegiatan itu diarahkan pada peningkatan ketahanan nasional.
- (3) Setiap Satuan Karya mengkhususkan diri pada pengabdian tertentu berdasarkan wawasan atau keterampilan khusus.
- (4) Anggota satuan karya adalah Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putera dan puteri dari Gugusdepan di wilayah Ranting yang bersangkutan tanpa melepaskan diri dari keanggotaan Gugusdepannya.
- (5) Satuan karya dibina oleh Kwartir Ranting/Cabang.
- (6) Anggota Satuan Karya wajib meneruskan pengetahuan dan kemamannya kepada anggota lain di Gugusdepannya.

Pasal 35 Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Puteri dan Putera yang bersifat kolektif, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu Kwartir untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Pasal 36 Ranting

- (1) Ranting selain menghimpun Gugusdepan yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada pada jajarannya.
- (2) Ranting merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali teknik dan taktik pelaksanaan kegiatan Gerakan Pramuka.
- (3) Pada tingkat Ranting dibentuk Kwartir Ranting yang dilengkapi dengan antara lain :
 - a. Dewan Kerja Ranting (DKR)
 - b. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

Pasal 37
Cabang

- (1) Cabang selain menghimpun Ranting-Ranting yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.
- (2) Cabang merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali operasional kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Cabang melakukan pembinaan sampai ke tingkat Gugusdepan.
- (3) Pada tingkat Cabang dibentuk Kwartir Cabang yang dilengkapi dengan antara lain :
 - a. Dewan Kerja Cabang (DKC)
 - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang (Lemdikacab)
 - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.
- (4) Pada kota administratif dapat dibentuk Kwartir Cabang tersendiri atas persetujuan Ketua Majelis Pembimbing Daerah yang bersangkutan.

Pasal 38
Daerah

- (1) Daerah selain menghimpun Cabang-Cabang yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.
- (2) Daerah merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali manajerial kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Daerah melakukan pembinaan sampai ke tingkat Ranting.
- (3) Pada tingkat Daerah dibentuk Kwartir Daerah yang dilengkapi dengan antara lain :
 - a. Dewan Kerja Daerah (DKD)
 - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Lemdikada)
 - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

Pasal 39
Nasional

- (1) Gerakan Pramuka di tingkat Nasional selain menghimpun Daerah-daerah seluruh Indonesia juga menghimpun Gugusdepan-Gugusdepan di perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan menjadi pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.
- (2) Gerakan Pramuka di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategik kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, dilaksanakan pembinaan sampai ke tingkat Cabang.
- (3) Di tingkat Nasional dibentuk Kwartir Nasional yang dilengkapi dengan antara lain :
 - a. Dewan Kerja Nasional (DKN)
 - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Lemdikanas)
 - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

Pasal 40
Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai badan yang menetapkan promosi dan sanksi dengan tugas :
 - a. menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
 - b. menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan.
- (2) Dewan Kehormatan beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Dewan Kehormatan Kwartir diusahakan terdiri atas:
 - 1) Majelis Pembimbing ;
 - 2) Andalan ;
 - 3) Anggota Kehormatan ;
 - 4) Anggota Dewan Kerja ;dibantu oleh staf Kwartir.
 - b. Dewan Kehormatan Gugusdepan terdiri atas:
 - 1) Majelis Pembimbing Gugusdepan :
 - 2) Pembina Gugusdepan :
 - 3) Pembina Pramuka :
 - 4) Unsur peserta didik.

Pasal 41

Pembantu Andalan

- (1) Apabila dipandang perlu Ketua Kwartir dapat mengangkat Pembantu Andalan yang bertugas untuk menangani hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.
- (2) Masa Bakti Pembantu Andalan sama dengan masa bakti Kwartir.

Pasal 42

Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh Musyawarah Kwartir atau Musyawarah Gugusdepan dan bertugas untuk melakukan audit keuangan Kwartir atau Gugusdepan untuk dilaporkan kepada Musyawarah.
- (2) Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sama dengan masa bakti Kwartir atau Gugusdepan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 43

Anggota Biasa Gerakan Pramuka

Anggota Biasa Gerakan Pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa.

Pasal 44

Pramuka

Pramuka adalah sebutan bagi anggota muda Gerakan Pramuka.

Pasal 45

Anggota Muda

- (1) Anggota muda adalah anggota biasa yang terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
- (2) Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
- (3) Anggota muda yang sudah menikah digolongkan menjadi anggota Gerakan Pramuka.
- (4) Anggota muda sebelum menjadi anggota disebut calon anggota.
- (5) Anggota muda yang menyandang cacat disebut Pramuka Luar Biasa, yang terdiri atas Pramuka Luarbiasa tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras.
- (6) Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat diangkat menjadi Pembantu Pembina, Pembina Pramuka atau Instruktur tidak meninggalkan statusnya sebagai anggota muda.
- (7) Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat diangkat oleh Pembina sebagai instruktur Muda di Gugusdepannya.
- (8) Untuk dapat dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka, anggota muda telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dari golongannya.
- (9) Pelantikan anggota muda dilakukan oleh Pembina Pramuka di satuan masing-masing dengan mengucapkan Dwisatya bagi Pramuka Siaga atau Trisatya bagi Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega.

Pasal 46

Anggota Dewasa

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang berkategori Anggota Dewasa adalah :
 - a. Pembina Pramuka
 - b. Pelatih Pembina Pramuka
 - c. Pembina Profesional
 - d. Pamong Saka dan Instruktur Saka
 - e. Pimpinan Saka
 - f. Andalan
 - g. Anggota Majelis Pembimbing.

- (2) Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka diatur sebagai berikut :
 - a. Pembina Siaga dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia enam belas tahun.
 - b. Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh tahun.
 - c. Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia dua puluh lima tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh tiga tahun.
 - d. Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia dua puluh delapan tahun, sedangkan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia dua puluh enam tahun.
- (3) Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya berusia duapuluh enam tahun, kecuali Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ex-officio menjadi anggota Kwartir/Andalan.
- (4) Anggota Dewasa berstatus sebagai :
 - a. Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan membina anggota muda secara aktif.
 - b. Pelatih Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD), dan membina secara aktif dan diangkat oleh Ketua Kwartir Cabang.
 - c. Pembina Profesional, seorang yang berlatar belakang pendidikan akademisi dan keahlian dalam suatu bidang ilmu sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), membina anggota muda secara aktif.
 - d. Pamong Saka, sekurang-kurangnya telah lulus telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).
 - e. Instruktur Saka, seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang kejuruan tertentu.
 - f. Pimpinan Saka yang diangkat oleh Kwartir, sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.
 - g. Andalan, yang dipilih di dalam Musyawarah dan telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.
 - h. Anggota Majelis Pembimbing, yang diangkat sekurang-kurangnya mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.
- (5) Pelantikan :
 - a. Pelantikan Pembina Pramuka dan Pembina Gugusdepan yang telah disahkan oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - b. Pelantikan Pelatih Pembina Pramuka dan Pembina Profesional yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - c. Pelantikan Koordinator Desa/Kelurahan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - d. Pelantikan Pamong Saka dan Instruktur Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - e. Pelantikan Pimpinan Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - f. Pelantikan Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran yang di atasnya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Andalan Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
 - g. Pelantikan Pembantu Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir di jajarannya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
 - h. Pelantikan Ketua Majelis Pembimbing dilakukan oleh Ketua Kwartir jajaran di atasnya, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Ketua Majelis Pembimbing Nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.
 - i. Pelantikan Anggota Majelis Pembimbing yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran di atasnya dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing jajaran masing-masing, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Anggota Majelis Pembimbing Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
- (6) Orang tua pesertadidik dapat berperan serta dalam Gerakan Pramuka untuk membimbing putera-puterinya dalam kegiatan kepramukaan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya, tanpa berkedudukan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka.

Pasal 47
Anggota Kehormatan

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka adalah orang dewasa yang terdiri atas :
 - a. Pandu dan Pramuka purna bakti ;
 - b. Orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan ;
 - c. Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka termasuk Karyawan Kwartir.
- (2) Pandu dan Pramuka purna bakti untuk menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Prang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan menjadi Anggota Kehormatan atas permintaan Kwartir yang bersangkutan.
- (4) Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka dan menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka atas permintaan Kwartir yang bersangkutan atau menyampaikan permintaan kepada Kwartir yang bersangkutan.
- (5) Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dilantik berdasarkan keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

Pasal 48
Anggota Tamu

- (1) Anggota Tamu adalah Warga Negara Asing yang ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Gerakan Pramuka.
- (2) Prosedur keikutsertaan Anggota Tamu diserahkan kepada satuan atau Kwartir yang bersangkutan.

Pasal 49
Wadah Keanggotaan

- (1) Gugusdepan merupakan wadah keanggotaan bagi anggota muda dan anggota dewasa yang ada di Gugusdepan.
- (2) Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional menghimpun Gugusdepan dan Kwartir yang ada di bawahnya serta menjadi wadah keanggotaan bagi anggota dewasa dan anggota kehormatan yang ada di jajarannya.

Pasal 50
Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota Gerakan Pramuka yang telah dilantik :
 - a. berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. berhak mengenakan Seragam Pramuka
 - c. berkewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.
 - d. berkewajiban membayar iuran anggota.
- (2) Anggota Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memahami, menaati, dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Kehormatan, dan ketentuan lain yang berlaku dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 51
Pemberhentian Anggota

- (1) Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:
 - a. permintaan sendiri
 - b. meninggal dunia
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan Kehormatan jika:
 - a. melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka.
 - b. merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (3) Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka diusulkan oleh Gugusdepan atau Kwartirnya dan ditetapkan oleh kwartir yang mengangkatnya.

Pasal 52
Pembelaan

Anggota Gerakan Pramuka yang akan diberhentikan karena melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang Dewan Kehormatan di Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan.

Pasal 53 Rehabilitasi

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan berdasar ayat (2) Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka berdasarkan ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan persetujuan Dewan Kehormatan di Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan.

Pasal 54 Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama Gerakan Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 55 Kwartir

- (1) Kwartir adalah pusat pengendali Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir yang terdiri atas para Andalan, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai Ketua Komisi
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.
 - d. Beberapa orang anggota.
- (2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka, setiap Kwartir membentuk Pimpinan Satuan Karya yang ketuanya adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan. Pimpinan Satuan Karya Pramuka mengusahakan dukungan materiel dan finansiel untuk program-program Saka.
- (3) Andalan dibantu oleh Pembantu Andalan, Anggota Dewan Kerja, Anggota Pimpinan Saka dan Staf Kwartir.
- (4) Ketua Kwartir dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti.
- (5) Pengurus Kwartir yang ditetapkan formatur, disahkan oleh Kwartir jajaran di atasnya, kecuali Andalan Nasional yang diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk disahkan dan dilantik.
- (6) Selama belum terbentuk pengurus Kwartir yang baru sebagai hasil Musyawarah, maka pengurus Kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsipiel.

Hal-hal yang prinsipiel meliputi :

 - a. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja
 - c. mengubah struktur organisasi Kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.
 - d. mengubah status kekayaan Kwartir.
- (7) Kwartir menetapkan Andalan Urusan yang dikelompokkan dalam komisi-komisi yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir, yang susunannya terdiri atas :
 - a. seorang Ketua
 - b. seorang Wakil Ketua
 - c. seorang Sekretaris
 - d. beberapa orang Anggota
 - e. seorang pembantu Sekretaris yang dijabat oleh Staf Kwartir.
- (8) Kwartir menyusun suatu staf yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional dan oleh Sekretaris untuk jajaran Kwartir lainnya.

Pasal 56 Kwartir Harian

Apabila diperlukan masing-masing jajaran Kwartir dapat membentuk badan Kwartir harian untuk melaksanakan tugas se-hari-hari yang terdiri atas :

- a. Seorang Ketua yang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua Kwartir
- b. Seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.
- c. Beberapa orang Anggota
- d. Seorang Wakil Sekretaris yang dijabat oleh Deputi Sekretaris Jenderal di tingkat Kwartir Nasional atau Kepala Sekretariat Kwartir untuk jajaran Kwartir yang lain.
- e. Seorang Pembantu Sekretaris yang dijabat oleh Staf Kwartir.

Pasal 57

Pergantian Pengurus Kwartir Antar Waktu

Dalam hal Andalan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan maka Kwartir mengadakan Rapat Paripurna Andalan untuk menetapkan penggantian antar waktu terhadap Andalan yang bersangkutan. Penggantian ini dimintakan pengesahan Kwartir di atasnya, kecuali pergantian Andalan Nasional yang disahkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

Pasal 58

Tugas dan tanggungjawab Kwartir Nasional

- (1) Kwartir Nasional mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti Kwartir Nasional ;
 - b. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional ;
 - c. menetapkan hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional dalam bentuk keputusan Kwartir Nasional;
 - d. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan Kwartir Nasional ;
 - e. membina dan membantu kwartir daerah, gugusdepan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan satuan karya ;
 - f. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional ;
 - g. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Nasional ;
 - h. bekerjasama dengan badan/organisasi di luar negeri, yang program dan tujuannya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, khususnya hubungan kerja dengan World Organization of Scout Movement (WOSM) dan dengan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) dengan sepengetahuan Majelis Pembimbing Nasional ;
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - j. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 59

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah

- (1) Kwartir daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. memimpin Gerakan Pramuka di daerahnya selama masa bakti Kwartir Daerah ;
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional dan keputusan Musyawarah Daerah ;
 - c. membina dan membantu Kwartir Cabang di wilayah daerahnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya ;
 - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Daerahnya ;
 - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat daerah yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Daerahnya ;
 - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerahnya ;

- g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Daerah kepada Musyawarah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.

Pasal 60
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang

- (1) Kwartir cabang mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. memimpin Gerakan Pramuka di cabangnya selama masa bakti Kwartir Cabang
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Kwartir Daerah, dan keputusan Musyawarah Cabang ;
 - c. membina dan membantu Kwartir Ranting di wilayah cabangnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya ;
 - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabangnya ;
 - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat cabang yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabangnya ;
 - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabangnya ;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Cabang kepada Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Cabang dan Rapat Kerja Cabang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 61
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting

- (1) Kwartir ranting mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. memimpin Gerakan Pramuka di rantingnya selama masa bakti Kwartir Ranting ;
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Kwartir Daerah, keputusan Musyawarah Cabang, keputusan Kwartir Cabang dan keputusan Musyawarah Ranting ;
 - c. membina dan membantu Koordinator Desa, para Pembina Pramuka di Gugusdepan dan para Pamong Satuan Karya ;
 - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Rantingnya ;
 - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Rantingnya ;
 - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Ranting dan dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Cabang mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di rantingnya ;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Ranting kepada Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Ranting dan Rapat Kerja Ranting.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.

Pasal 62
Koordinator Gugusdepan di Desa/Kelurahan

- (1) Gugusdepan yang ada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh Koordinator Desa/Kelurahan yang dipilih dari Pembina Gugusdepan di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator Desa/Kelurahan dapat dibantu oleh para Pembina Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega.

Pasal 63
Tugas dan Tanggungjawab Kordinator Desa/Kelurahan

Koordinator Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bersama antar Gugusdepan di wilayah desa atau kelurahannya;
- b. membantu pelaksanaan tugas Kwartir Ranting di desa/kelurahannya;
- c. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Desa/Kelurahan;
- d. berhubungan dan bekerjasama dengan pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka ;
- f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Ranting mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di wilayah desa atau kelurahannya;
- g. menyampaikan pertanggungjawaban Koordinator Desa/Kelurahan kepada Kwartir Ranting dan Majelis Pembimbing Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64 Gugusdepan

- (1) Gugusdepan dikelola oleh Pembina Gugusdepan, dibantu oleh Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan.
- (2) Pembina Gugusdepan yang dipilih dalam Musyawarah Gugusdepan dari para Pembina Pramuka yang ada dalam Gugusdepan yang bersangkutan.

Pasal 65 Tugas dan Tanggungjawab Pembina Gugusdepan

- (1) Pembina Gugusdepan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. mengelola Gugusdepannya selama masa bakti Gugusdepan ;
 - b. melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Gugusdepan dan ketentuan lain yang berlaku ;
 - c. meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka dalam Gugusdepannya ;
 - d. membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan Gugusdepan ;
 - e. menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam Gugusdepannya ;
 - f. mengkoordinasikan pembina satuan, dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Gugusdepan dan orangtua peserta didik ;
 - g. bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan Bantuan Majelis Pembimbing Gugusdepannya ;
 - h. menyampaikan laporan tahunan kepada Koordinator Desa/Kelurahan, Kwartir Ranting, dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Cabang tentang perkembangan Gugusdepannya;
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban gugusdepan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pembina Gugusdepan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gugusdepan.

Pasal 66 Satuan Karya

- (1) Satuan Karya Pramuka (Saka) dibina oleh Pamong Saka dengan dibantu oleh beberapa Instruktur Saka.
- (2) Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang dari para Pembina Pramuka yang ada di wilayah kerjanya dan secara ex-officio menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya di Kwartir Ranting atau Kwartir Cabangnya.

Pasal 67 Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Saka dan Pamong Saka

- (1) Pimpinan Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. membantu Kwartir dalam menentukan kebijaksanaannya mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan Satuan Karya Pramuka ;
 - b. melaksanakan program kegiatan Saka yang telah ditentukan oleh Kwartirnya ;
 - c. membantu Kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka ;
 - d. mengadakan hubungan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Sakenya, melalui Kwartirnya ;
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir tentang kegiatan Sakenya ;
 - f. melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya ;
 - g. memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada kwartirnya, dengan tindakan kepada Pimpinan Saka dan kwartir jajaran di atasnya ;
 - h. Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.
- (2) Pamong Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sakanya ;
- b. menjadi pendorong/motivator, pendamping dan pembangkit semangat bagi anggota Sakanya, untuk meningkatkan diri dan Sakanya ;
- c. mengusahakan Instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Sakanya ;
- d. mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing, Gugusdepan dan Saka lainnya ;
- e. mengkoordinasikan Instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Sakanya ;
- f. menjadi anggota Pimpinan Saka di kwartirnya dengan baik dan bertanggungjawab ;
- g. melaporkan perkembangan Sakanya kepada kwartir, dan Pimpinan Saka yang bersangkutan.

Pasal 68

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

- (1) Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega dipilih oleh Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, yang disingkat Musppanitera di tingkat masing-masing, yang kemudian disahkan oleh Kwartir.
- (2) Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris I dan II
 - d. Bendahar
 - e. Beberapa Anggota.
- (3) Dewan Kerja dilantik oleh Ketua Kwartir jajarannya.
- (4) Selama masa baktinya Dewan Kerja dapat melakukan mutasi anggota, pemberhentian anggota, dan penggantian anggota antar waktu.
- (5) Apabila Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega terpilih seorang putera, maka harus dipilih seorang puteri sebagai Wakil Ketua, atau sebaliknya.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan.

Pasal 69

Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas unsur Majelis Pembimbing (Mabi), Kwartir/satuan di bawahnya, Andalan, dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.
- (2) Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas:
 - a. seorang Ketua yang dijabat oleh unsur Mabi ;
 - b. seorang Wakil Ketua ;
 - c. seorang Sekretaris ;
 - d. beberapa orang anggota.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama dengan pengurus Kwartir.

BAB IX BIMBINGAN

Pasal 70

Majelis Pembimbing

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap Gugusdepan, Satuan Karya dan Kwartir membentuk Majelis Pembimbing.
- (2) Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan morel, organisatoris, materiel, dan finansiel kepada Gugusdepan/satuan/Kwartir.
- (3) Majelis Pembimbing bersidang sesuai dengan kebutuhan, dan ditentukan oleh Ketua Majelis Pembimbing.
- (4) Majelis Pembimbing wajib berkonsultasi secara periodik dengan Gugusdepan/satuan/Kwartir.
- (5) Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka ada di tingkat Satuan Karya Pramuka.

Pasal 71

Susunan

- (1) Majelis Pembimbing Gugusdepan berasal dari unsur-unsur orangtua pesertadidik dan tokoh masyarakat di lingkungan Gugusdepan yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
- (2) Majelis Pembimbing Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
- (3) Majelis Pembimbing terdiri atas:
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang atau beberapa orang Wakil Ketua ;
 - c. seorang atau beberapa orang Sekretaris ;
 - d. beberapa orang anggota.
- (4) Majelis Pembimbing membentuk Majelis Pembimbing Harian yang terdiri atas:
 - a. seorang Ketua yang dijabat oleh Wakil Ketua Majelis Pembimbing atau salah seorang diantara Wakil Ketua ;
 - b. seorang Wakil Ketua ;
 - c. seorang Sekretaris ;
 - d. beberapa orang anggota.
- (5) Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dipilih diantara anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan yang ada. Untuk jajaran Ranting, Cabang, dan Daerah Ketua Majelis Pembimbing dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Daerah setempat, sedangkan untuk tingkat Nasional Ketua Majelis Pembimbing dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 72 Tata Kerja

- (1) Majelis Pembimbing mengadakan hubungan timbal balik secara periodik dengan Gugusdepan dan Kwartir yang bersangkutan.
- (2) Majelis Pembimbing mengadakan Rapat Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya sekali dalam waktu satu tahun.
- (3) Majelis Pembimbing Harian mengadakan Rapat Majelis Pembimbing Harian Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM

Pasal 73 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Di dalam Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali.
- (3) Jika ada hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (4) Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah daerah.
- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Nasional atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Daerah yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. Jika enam bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Nasional belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Nasional mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Nasional didesak para pengusul, Kwartir Nasional belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 74 Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri atas keputusan pusat dan keputusan daerah.
- (2) Usulan pusat berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Nasional seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Nasional dan 2 (dua) orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Nasional.
- (3) Usulan setiap daerah berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan 2 (dua) orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.
- (4) Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah masing-masing harus berusaha supaya usulannya terdiri atas putra dan putri.
- (5) Keputusan pusat dan daerah masing-masing mempunyai hak satu suara.
- (6) Pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat usulan pusat atau daerah

Pasal 75 **Acara Musyawarah Nasional**

- (1) Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:
 - a. Penyampaian Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan ;
 - b. Penetapan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya ;
 - c. Penetapan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya ;
 - d. Penetapan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ;
- (2) Acara Musyawarah Nasional lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- (3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Nasional termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Nasional selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Nasional dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Nasional harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.

Pasal 76 **Pemilihan Kwartir Nasional**

- (1) Musyawarah Nasional menetapkan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Musyawarah Nasional memilih secara langsung Ketua Kwartir Nasional dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih untuk membentuk Kwartir Nasional.
- (3) Tim Formatur yang sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Nasional, Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.
- (4) Tim Formatur dalam waktu tiga bulan membentuk Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk disahkan dan dilantik.
- (5) Ketua Kwartir Nasional sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.
- (6) Kwartir Nasional lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional sampai dengan dilantikannya Kwartir Nasional baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 77 **Usul Kwartir Daerah untuk Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- (1) Usul Kwartir Daerah harus diajukan secara tertulis, oleh Kwartir Daerah kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (2) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum Musyawarah Nasional, Kwartir Nasional harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Nasional dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Daerah.
- (3) Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 78 **Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Darurat dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur pusat dan daerah.

Pasal 75
Cara Musyawarah Nasional Mengambil Keputusan

- (1) Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak dicapai mufakat:
 - a. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
 - b. Keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia ;
 - b. pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Darurat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah dan keputusan Kwartir Nasional/Daerah yang bersangkutan.

Pasal 80
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Di dalam setiap daerah Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.
- (3) Jika ada hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (4) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah cabangnya.
- (5) Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Daerah atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Cabang yang ada di daerah itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. Jika empat bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Daerah mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah kwartir daerah didesak para pengusul, Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 81
Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri atas perutusan Daerah dan perutusan Cabang.
- (2) Utusan daerah terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.
- (3) Utusan setiap cabang terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh majelis pembimbing cabang.
- (4) Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.
- (5) Perutusan daerah dan cabang masing-masing berhak satu suara.
- (6) Pada Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat perutusan daerah atau cabang.

Pasal 82
Acara Musyawarah Daerah

- (1) Acara pokok Musyawarah Daerah adalah:
 - a. Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Menetapkan keoebgurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Acara Musyawarah Daerah lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

- (3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Daerah termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Daerah selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Daerah dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Daerah harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah.

Pasal 83
Pemilihan Kwartir Daerah

- (1) Musyawarah Daerah menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Musyawarah Daerah memilih secara langsung Ketua Kwartir Daerah dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Daerah terpilih untuk membentuk Kwartir Daerah.
- (3) Tim Formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang.
- (4) Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Daerah baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk disahkan.
- (5) Ketua Kwartir Daerah sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.
- (6) Kwartir Daerah lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah sampai dengan dilantiknya Kwartir Daerah baru, berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 84
Usul Kwartir Cabang untuk Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Usul Kwartir Cabang harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (2) Selambat-lambatnya satu setengah bulan sebelum Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Daerah harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Daerah dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Cabang dalam wilayahnya.
- (3) Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

Pasal 85
Pimpinan Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur daerah dan cabang.

Pasal 86
Cara Musyawarah Daerah Mengambil Keputusan

- (1) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak dicapai mufakat:
 - a. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
 - b. Keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;
 - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan Kwartir Nasional.

Pasal 87
Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Di dalam setiap cabang Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.

- (3) Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (4) Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah ranting.
- (5) Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Cabang atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Kwartir Ranting yang ada di cabang itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Cabang mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Cabang didesak para pengusul, Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 88

Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, terdiri atas utusan cabang dan ranting.
- (2) Utusan cabang terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang, seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Cabang.
- (3) Utusan setiap ranting terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.
- (4) Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.
- (5) Perutusan cabang dan ranting masing-masing berhak satu suara.
- (6) Pada Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat utusan cabang atau ranting

Pasal 89

Acara Musyawarah Cabang

- (1) Acara pokok musyawarah cabang adalah:
 - a. Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Acara Musyawarah Cabang lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- (3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Cabang termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Cabang selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Cabang dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Cabang harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang.

Pasal 90

Pemilihan Kwartir Cabang

- (1) Musyawarah Cabang menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Musyawarah Cabang memilih secara langsung Ketua Kwartir Cabang dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Cabang terpilih untuk membentuk Kwartir Cabang.
- (3) Tim Formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Cabang, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting.
- (4) Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Cabang baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk disahkan.
- (5) Ketua Kwartir Cabang sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti berturut-turut.
- (6) Kwartir Cabang lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai dengan dilantiknya Kwartir Cabang baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 91

Usul Kwartir Ranting untuk Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Usul kwartir Ranting harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Cabang harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang dan menyampaikannya kepada semua Kwartir Ranting dalam wilayahnya.
- (3) Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

Pasal 92

Pimpinan Musyawarah Cabang Pimpinan Sidang

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur cabang dan ranting.

Pasal 93

Cara Musyawarah Cabang Mengambil Keputusan

- (1) Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak dicapai mufakat:
 - a. Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara;
 - b. keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;
 - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah dan Keputusan Kwartir Nasional/Daerah.

Pasal 94

Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Di dalam setiap ranting Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.
- (3) Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (4) Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Gugusdepan di rantingnya.
- (6) Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Ranting atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Gugusdepan yang ada di ranting itu dan usul diajukan secara tertulis kepada Kwartir Ranting dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, pengusul berhak mendesak Kwartir Ranting mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
 - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Ranting didesak para pengusul, Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 95

Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, terdiri atas perutusan ranting dan Gugusdepan.
- (2) Utusan ranting terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.
- (3) Utusan Gugusdepan terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Pembina Gugusdepan, seorang diantaranya adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Gugusdepan dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan.

- (4) Kwartir Ranting dan Gugusdepan masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.
- (5) Perutusan ranting dan Gugusdepan masing-masing berhak satu suara.
- (6) Pada Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau disalurkan lewat utusan ranting atau gugusdepan.

Pasal 96
Acara Musyawarah Ranting

- (1) Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:
 - a. Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Acara Musyawarah Ranting lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- (3) Acara Pertanggungjawaban Kwartir Ranting termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Ranting selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Ranting dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Ranting harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting.

Pasal 97
Pemilihan Kwartir Ranting

- (1) Musyawarah Ranting menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Musyawarah Ranting memilih secara langsung Ketua Kwartir Ranting dan Tim Formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Ranting terpilih untuk membentuk Kwartir Ranting.
- (3) Tim Formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Ranting, Kwartir Ranting dan Gugusdepan.
- (4) Tim Formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Ranting baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk disahkan.
- (5) Ketua Kwartir Ranting sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti berturut-turut.
- (6) Kwartir Ranting lama, sejak selesainya Musyawarah Ranting sampai dengan dilantiknya Kwartir Ranting baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 98
**Usul Gugusdepan untuk Musyawarah Ranting atau
Musyawarah Ranting Luar Biasa**

- (1) Usul Gugusdepan harus diajukan secara tertulis, oleh Pembina Gugusdepan kepada Kwartir Ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Ranting sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Ranting dan menyampaikannya kepada semua Gugusdepan dalam wilayahnya.
- (3) Usul dan bahan Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka.

Pasal 99
Pimpinan Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur ranting dan Gugusdepan.

Pasal 100
Cara Musyawarah Ranting Mengambil Keputusan

- (1) Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak dicapai mufakat :
 - a. Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara;
 - b. keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a. Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia;
 - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang.

Pasal 101

Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

- (1) Di dalam setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Gugusdepan.
- (2) Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.
- (3) Jika menghadapi hal-hal yang mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
- (4) Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan.
- (5) Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Gugusdepan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa Pembina Gugusdepan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah orang yang berhak menghadiri Musyawarah Gugusdepan dan harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan dengan disertai alasan yang jelas.
 - b. Jika dua bulan setelah usul secara tertulis diterima dan Pembina Gugusdepan belum juga mengadakan Musyawarah Gugusdepan luar biasa, pengusul berhak mendesak Pembina Gugusdepan untuk mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
 - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Gugusdepan didesak para pengusul, Gugusdepan belum juga mengadakan musyawarah gugusdepan luar biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

Pasal 102

Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

- (1) Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, terdiri atas para Pembina Pramuka, para Pembantu Pembina Pramuka, perwakilan Dewan Ambalan, dan perwakilan Dewan Racana, dan perwakilan Majelis Pembimbing Gugusdepan.
- (2) Pada Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, setiap peserta yang hadir berhak satu suara.

Pasal 103

Acara Musyawarah Gugusdepan

- (1) Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah:
 - a. Pertanggungjawaban Gugusdepan selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Menetapkan Rencana Kerja Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Memilih Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Acara pertanggungjawaban gugusdepan termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus diselesaikan sebelum acara lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan Gugusdepan selama masa baktinya, yang dibuat oleh Gugusdepan dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Gugusdepan harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan.

Pasal 104

Pemilihan Pembina Gugusdepan

- (1) Musyawarah Gugusdepan menetapkan Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pembina Gugusdepan dipilih secara langsung oleh Musyawarah Gugusdepan.
- (3) Pembina Gugusdepan yang lama dapat dipilih kembali.
- (3) Pembina Gugusdepan lama, sejak selesainya Musyawarah Gugusdepan sampai dengan dilantikannya Pembina Gugusdepan baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 105
Usul Peserta untuk Musyawarah Gugusdepan atau
Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

- (1) Usul peserta Musyawarah Gugusdepan harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan oleh yang berhak hadir pada Musyawarah Gugusdepan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
- (2) Selambat-lambatnya dua minggu sebelum Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dilaksanakan, Pembina Gugusdepan sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Gugusdepan dan menyampaikannya kepada semua orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan itu.
- (3) Usul dan bahan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur oleh Pembina Gugusdepan.

Pasal 106
Pimpinan Musyawarah Gugusdepan

Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan itu.

Pasal 107
Cara Musyawarah Gugusdepan Mengambil Keputusan

- (1) Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak dicapai mufakat :
 - a. Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
 - b. keputusan adalah sah bila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia.
 - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, Ranting dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang, Ranting.

Pasal 108
Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

- (1) Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera (Musppanitera) diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega khususnya dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (2) a. Musppanitera diselenggarakan sebelum Musyawarah Kwartirnya.
b. Hasil Musppanitera Nasional merupakan bagian dari Rencana Strategik Gerakan Pramuka.
- (3) Peserta Musppanitera terdiri atas :
 - a. Dewan Kerja yang bersangkutan ;
 - b. Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat yang lain ;
 - c. Andalan sebagai penasehat ;
 - d. Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Musppanitera Nasional.

Pasal 109
Acara Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

- (1) Acara pokok Musppanitera adalah :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Kebijakan yang dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan Rencana Kerja.
 - b. Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah kerjanya selama masa bakti.
 - c. Memberi masukan untuk kebijakan Kwartir dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

- d. Memilih calon anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
(2) Acara Muspanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

Pasal 110
Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

- (1) Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila keputusan tidak tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

Pasal 111
Rapat Kerja dan Sidang

- (1) Rapat Kerja diselenggarakan oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai langkah pengendalian operasional.
(2) Rapat Kerja diselenggarakan satu tahun sekali di awal tahun program.
(3) Peserta Rapat Kerja terdiri atas :
a. Untuk Rapat Kerja Gugusdepan diikuti oleh :
1) Pembina Gugusdepan
2) Pembina satuan
3) Unsur pesertadidik.
b. Untuk Rapat Kerja Kwartir sedikitnya diikuti oleh :
1) Andalan Kwartir yang bersangkutan.
2) Ketua dan Sekretaris Kwartir di bawahnya atau Pembina Gugusdepan untuk Kwartir Ranting.
3) unsur Dewan Kerja atau unsur Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk Kwartir Ranting.
(4) Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wahana bagi Pramuka Penegak dan Pandega sebagai langkah pengendalian operasional pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
(5) Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
(6) Sidang Paripurna dilaksanakan setelah Sidang Paripurna jajaran di atasnya, kecuali Sidang Paripurna Nasional.
(7) Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :
a. Dewan Kerja yang bersangkutan ;
b. Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat lain ;
c. Andalan sebagai penasehat ;
d. Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Sidang Paripurna Nasional.

Pasal 112
Referendum

- (1) Referendum diadakan apabila menghadapi persoalan yang mendesak yang harus diputuskan dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kwartir, sementara tidak mungkin untuk menyelenggarakan Musyawarah.
(2) Referendum dapat diselenggarakan oleh semua Kwartir.
(3) Referendum dilaksanakan secara tertulis, jelas, dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas referendum itu cukup dengan setuju atau tidak setuju.
(4) Batas waktu memberi jawaban atas referendum itu ditentukan dan diumumkan.
(5) Referendum itu disepakati dan diterima jika disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah Kwartir/Gugusdepan yang ada di wilayahnya.
(6) Hasil referendum diumumkan oleh Kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan.

BAB XI
KEKAYAAN

Pasal 113
Pengertian dan Jenis

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas :
a. Benda tak bergerak

- b. Benda bergerak
- c. hak milik atas kekayaan intelektual.
- (2) Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
- (3) Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai.
- (4) Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, paten, dan hak cipta Gerakan Pramuka, baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan dikelak kemudian hari, antara lain :
 - a. Lambang/tanda gambar silhouette Tunas Kelapa
 - b. Tulisan,/publikasi Gerakan Pramuka.

Pasal 114 **Pendapatan**

- (1) Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari :
 - a. iuran anggota ;
 - b. bantuan Majelis Pembimbing ;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat ;
 - d. sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka ;
 - e. usaha dana, badan usaha, koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka
 - f. Royalti atas hak milik intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.
- (2) Pendapatan Gerakan Pramuka yang berupa finansial disimpan di bank atas nama organisasi Gerakan Pramuka.

Pasal 115 **Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan**

Pengelolaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan oleh Pengurus Kwartir masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat pengurus Kwartir/Gugusdepan.

Pasal 116 **Iuran dan Usaha Dana**

- (1) Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (2) Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan koperasi atau dalam bentuk yayasan, dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.
- (4) Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan dan secara berkala memberikan laporannya.

Pasal 117 **Pengawasan**

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Kwartir, serta lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.
- (2) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilaporkan dalam Musyawarah Kwartir yang bersangkutan.
- (3) Neraca tahun anggaran Kwartir diinformasikan di dalam Rapat Kerja Kwartir.
- (4) Apabila diperlukan, Kwartir dapat menggunakan jasa akuntan publik.

BAB XII **ATRIBUT**

Pasal 118 **Lambang**

- (1) Lambang Gerakan Pramuka adalah silhouette tunas kelapa, yang melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya serba guna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.
- (2) Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan dengan penggunaannya.

Pasal 119
Bendera

- (1) Bendera Gerakan Pramuka berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar putih ditengah-tengahnya terdapat lambang Gerakan Pramuka berwarna merah.
- (2) Di bagian atas dan bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera dari sisi atas dan sisi bawah.
- (3) Pada bagian tepi tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan untuk Kwartir, nama Kwartir dan untuk Gugusdepan nama Kwartir dan nomor Gugusdepan.

Pasal 120
Panji

- (1) Gerakan Pramuka memiliki Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 448 Tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961.
- (2) Panji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan dikeluarkan pada setiap peringatan Hari Pramuka.

Pasal 121
Hymne

Hymne Gerakan Pramuka adalah lagu Satyadarma Pramuka karangan Husein Mutahar, yang syair dan lagunya berbunyi :

Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila
Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan
Agar jaya Indonesia
Indonesia tanah airku. Kami jadi pandumu.

Pasal 122
Pakaian Seragam

- (1) Pakaian seragam Pramuka dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggota Gerakan Pramuka, mendidik disiplin dan kerapihan, serta menimbulkan rasa persatuan dan persaudaraan.
- (2) Warna pakaian seragam pramuka adalah cokelat muda untuk bagian atas, dan cokelat tua untuk bagian bawah, serta merah putih untuk pita dan setangan leher.
- (3) Warna cokelat muda dan cokelat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan.

Pasal 123
Lencana dan Tanda-tanda

Anggota Gerakan Pramuka puteri, selain mengenakan lencana Gerakan Pramuka, juga mengenakan lencana World Association of Girl Guides and Girl Scouts, sedang anggota putera mengenakan lencana World Organization of Scout Movement pada pakaian seragamnya.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 124
Akibat Hukum dari Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh Gerakan Pramuka dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.

**BAB IX
LAIN-LAIN**

**Pasal 125
Petunjuk Penyelenggaraan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan atau pedoman lain.
- (2) Petunjuk Penyelenggaraan atau pedoman tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (3) Petunjuk Penyelenggaraan ditetapkan dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

**Pasal 126
Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

**BAB XV
PENUTUP**

**Pasal 127
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Musyawarah Nasional VI Tahun 1998 di Jakarta, sesudah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999.

Jakarta, 22 Juli 1999.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

ttd.

H.A. Rivai Harahap.